

PROPOSAL INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Nama inovasi daerah*;
REMPAH ONLINE (Retribusi Sampah Online)
2. Tahapan inovasi*;
Penerapan
3. Inisiator inovasi daerah*;
OPD
4. Nama Inisiator Inovasi Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
5. Klasifikasi Inovasi Daerah
Inovasi Perangkat Daerah
6. Koordinat
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Padang Pariaman
-0.6230612019477586, 100.28891316488769
S 0° 35' 10.418" E 100° 17' 20.087"
7. Jenis inovasi*;
Inovasi Non Digital
8. Bentuk inovasi*;
Inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
9. Inovasi Tematik
Sesuaikan tema inovasi dengan daftar tematik tersedia dan pilih sub tematik yang
bersesuaian.
10. Urusan Inovasi Daerah
 - ✓ Urusan Pendidikan
 - ✓ Urusan Kesehatan
 - ✓ Urusan Sosial
 - ✓ Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - ✓ Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - ✓ Urusan Ketentraman, ketertiban umu dan perlindungan masyarakat
11. Waktu uji coba inovasi daerah*;
14 Oktober 2024
12. Waktu penerapan awal inovasi daerah;

18 November 2024

13. Rancang Bangun

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menarik retribusi dari masyarakat sebagai bentuk kontribusi atas pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Namun, sistem pengambilan retribusi sampah yang masih dilakukan secara manual di banyak daerah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketidakteraturan pembayaran akibat kurangnya transparansi dan akses informasi.
- Potensi kebocoran pendapatan daerah akibat lemahnya sistem pelaporan dan akuntabilitas.
- Proses penagihan yang memakan waktu dan tenaga karena bergantung pada petugas lapangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya literasi digital masyarakat, perlu dilakukan inovasi dalam sistem pengambilan retribusi dengan memanfaatkan platform digital. Sistem pengambilan retribusi sampah secara online diharapkan menjadi solusi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik.

Agar inovasi pengambilan retribusi sampah secara online dapat berjalan efektif, diperlukan strategi implementasi yang menyeluruh, terencana, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Berikut ini adalah tahapan dan strategi implementasi di lapangan:

1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Melakukan kampanye informasi melalui media sosial, brosur, radio lokal, dan pertemuan warga.
 - Menyediakan petunjuk penggunaan aplikasi atau platform pembayaran online secara sederhana dan mudah dipahami.
 - Melibatkan Nagari sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada warga.
2. Penerapan Sistem Pembayaran Digital
 - Menampilkan tagihan per bulan.
 - Menyediakan notifikasi sebagai pengingat jatuh tempo pembayaran melalui whatsapp
3. Monitoring dan Pengawasan
 - Setiap pembayaran langsung tercatat ke sistem retribusi daerah.
 - Supervisi dilakukan oleh dinas terkait
4. Tindak Lanjut bagi yang Tidak Membayar
 - Memberikan notifikasi teguran kepada yang belum membayar.
5. Evaluasi dan Perbaikan Sistem
 - Melakukan evaluasi berkala berdasarkan laporan sistem dan feedback warga.

- Perbaikan dilakukan baik dari sisi teknis (aplikasi/sistem) maupun pelayanan di lapangan.

Melalui inovasi ini, diharapkan kepatuhan pembayaran meningkat, waktu penagihan dan pencatatan retribusi menurun, dan petugas kebersihan dapat lebih fokus pada pelayanan karena sistem tagihan tidak lagi manual.

14. Tujuan inovasi daerah*;

1. **Meningkatkan Efisiensi Pelayanan**
Mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sampah tanpa harus bertatap muka atau menunggu petugas penagih.
2. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**
Memberikan akses informasi yang jelas dan real-time baik bagi masyarakat maupun pemerintah terkait jumlah retribusi, status pembayaran, dan pelaporan keuangan.
3. **Mengurangi Kebocoran Pendapatan**
Meminimalisir potensi kebocoran anggaran dan praktik tidak transparan dalam penarikan retribusi dengan sistem pembayaran digital yang langsung tercatat ke kas daerah.
4. **Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat**
Memberikan kemudahan yang mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar retribusi, sekaligus memberikan notifikasi dan pengingat pembayaran secara otomatis.
5. **Integrasi Data dan Sistem Informasi**
Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan database penduduk, sistem keuangan daerah, serta sistem manajemen kebersihan, sehingga perencanaan dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih akurat.

15. Manfaat yang diperoleh*;

1. Menjadikan masyarakat sadar sampah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab penghasil sampah
3. Meningkatkan capaian retribusi sampah
- 4.

16. Hasil inovasi*;

Sistem penyetoran retribusi sampah secara online yang rendah potensi penyelewengan untuk meningkatkan retribusi sampah yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

17. Anggaran

Program Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022				
Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			
Sub Unit Organisasi	: 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Kelompok Sasaran	: Seluruh Kecamatan			
Jumlah 2021	: Rp. 383.100.645			
Jumlah 2022	: Rp. 431.530.000			
Jumlah 2023	: Rp. 372.239.630			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Timbulan sampah yang ditangani, Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, Persentase cakupan area pelayanan	0,0224 0,417 0,3 Angka Angka %	Timbulan sampah yang ditangani, Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, Persentase cakupan area pelayanan	0,0224 0,417 0,3 Angka Angka %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 431.530.000
Keluaran	Jumlah sampah yang ditangani	0.0224 Persen	Jumlah sampah yang ditangani	0.0224 Persen
Hasil	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah	100 Persen	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah	100 Persen

18. Profil bisnis

